



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR: 43/PL.03.4-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
tentang penetapan jumlah penambahan alat peraga
kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Palopo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo
di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4186); Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 4801), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

11. Keputusan.....

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 2/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2017 Tanggal 28 Juli 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 28/PP.02.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 42/PK.02.1-BA/7373/KPU-Kot/7373/II/2018 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2018.

KEDUA : Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana di maksud Diktum Kesatu sebanyak 150% dari jumlah yang difasilitasi KPU Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Baliho ukuran 3 m x 4 m, paling banyak 7 (Tujuh) buah untuk setiap kabupaten/kota.
2. Umbul-umbul ukuran 3m x 70 cm, paling banyak 30 (tiga Puluh) buah setiap kecamatan.
3. Spanduk ukuran 1 m x 5 m, paling banyak 3 (tiga) buah setiap kelurahan.

KETIGA : Ketentuan mengenai desain dan ukuran serta jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum Kedua diatas, diatur sebagai berikut:

1. Desain dan ukuran serta jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh pasangan calon sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPU KOTA PALOPO.

2. Segala biaya.....

2. Segala biaya yang ditimbulkan atas penambahan Alat Peraga Kampanye dibebankan kepada Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 14 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Astiawati

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' at the top and 'KOTA PALOPO' at the bottom, separated by a star on the left. The inner circle contains the word 'SEKRETARIAT' in the center.